



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marina Afliana Nada, berkedudukan di Jalan Jl. El Tari II, RT.22/RW.07, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAN ALBERTUS FATTU, S.H, beralamat di Jalan Sangkar Mas No. 12 Kelurahan Nun Baun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hermanus Tedju Hinga, bertempat tinggal di El Tari II, RT.22/RW.07, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Maret 2019 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan di Jemaat PNIEL Oebobo Kupang, dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 528/DISPENDUK.KK/2001, tanggal 17 September 2001;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 5 (lima) orang anak yakni:
 - a. Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Sabu, pada tanggal 02 Agustus 1996;
 - b. Andreas Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Sabu pada tanggal 21 September 1998;
 - c. Try Wulandari Tedju Hinga, perempuan, lahir Sabu, pada tanggal 12 Januari 2002;
 - d. Anisa Matelda Tedju Hinga, Perempuan, lahir di Sabu, pada tanggal 01 Februari 2004;
 - e. Benny Gratia Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Maret 2006;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia. sebagaimana selayaknya sebuah rumah tangga Kristen yang baik;
4. Bahwa awal mula percecokan / perselisihan terjadi pada tahun 2001, pada saat anak ke 3 (tiga) dilahirkan, sering terjadi percecokan / perselisihan bahkan sering terjadi perkelahian antara penggugat dan tergugat, oleh karena tergugat sebagai ayah kandung selalu melalui keributan dengan alasan yang tidak jelas, dan kejadian tersebut terjadi secara terus-menerus yang sulit diatasi, dan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa oleh karena sering terjadi percecokan/perselisihan antara penggugat dan tergugat, yang sudah sulit untuk didamaikan, maka pada bulan oktober tahun 2006, dari pihak keluarga antara penggugat dan tergugat telah berupaya untuk mendamaikan antara pihak penggugat dan tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak membuahkan hasil sama sekali;
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang sah;
7. Bahwa penggugat memilih proses hukum perceraian agar penggugat tenang dalam mencari nafkah untuk kepentingan penggugat dan anak – anak;
8. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagai ayah yang sah dalam suatu perkawinan meskipun bercerai anak – anak dalam perkawinan tersebut tetap anak sah, oleh karena itu patut dibebankan kepada tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ayah untuk memberi nafkah kepada anak – anak, sampai anak – anak tersebut dewasa ;

9. Bahwa untuk anak antara penggugat dan tergugat, tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
10. Bahwa melihat dan merasakan perbuatan Tergugat tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat bertentangan dengan kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat disatukan lagi sebagaimana tuntutan dan harapan rumah tangga yang baik menurut kepercayaan penggugat dan tergugat, serta peraturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku, kecuali diselesaikan secara hukum perceraian yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian penggugat tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat dan Tergugat yang setelah melihat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, kemudian berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen Protestan di Jemaat PNIEL Oebobo Kupang, dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 528/DISPENDUK.KK/2001, tanggal 17 September 2001 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan lima (5) orang anak yakni:
 - a. Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Sabu, pada tanggal 02 Agustus 1996;
 - b. Andreas Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Sabu pada tanggal 21 September 1998;
 - c. Try Wulandari Tedju Hinga, perempuan, lahir Sabu, pada tanggal 12 Januari 2002;
 - d. Anisa Matelda Tedju Hinga, Perempuan, lahir di Sabu, pada tanggal 01 Februari 2004;
 - e. Benny Gratia Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 17 Maret 2006;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum kepada Tergugat dalam hal ini ayah untuk memberi nafkah kepada anak – anak sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Pencatatan Sipil Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dipersidangan beserta Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Prabowo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana "disuratkan" dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan di Jemaat PNIEL Oebobo Kupang, dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 528/DISPENDUK.KK/2001, tanggal 17 September 2001;
3. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 528/DISPENDUK.KK/2001, tanggal 17 September 2001 sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat point 1;
4. Bahwa, benar Tergugat dan penggugat dikaruni 5 (lima) orang anak yakni:
 - a) Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di sabu pada tanggal 02 Agustus 1996;
 - b) Andreas Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 21 September 1998;
 - c) Try Wulandari Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 12 Januari 2002;
 - d) Anisa Matelda Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 1 Februari 2004;
 - e) Benny Gratia Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 17 Maret 2006;
5. Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai;
6. Bahwa atas kedamaian tersebut lahir 5 (lima) orang anak yang telah dewasa sebagaimana tertulis pada gugatan Penggugat posita point 2.
7. Bahwa dalil posita point 4 yang menyatakan awal mula percekcoan dan perselisihan terjadi pada tahun 2001 pada saat anak ke-3 dilahirkan sering terjadi percekcoan bahkan sering terjadi perkelahian antara Tergugat dengan Penggugat sebagai ayah kandung selalu melalui keributan dengan alasan yang tidak jelas dan kejadian tersbut terjadi secara terus menerus dan sulit diatasi sampai sekarang dalil ini TIDAK BENAR, sebab Tergugat dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjalani rumah tangga kadang ada riak dan kerikil serta perselisihan kecil namun dapat dihadapi dan diatasi sampai sekarang;

8. Bahwa sehubungan posita point 5 TIDAK BENAR, bahwa ada keterlibatan keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober tahun 2006, oleh karena memang tidak ada pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang harus didamaikan;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang sah didalilkan pada posita gugatan point 6 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah karena ada percekocokan dan perselisihan kecil dengan anak- anak dan berimbas kepada Tergugat;
10. Bahwa sehubungan dengan posita point 8 memberikan secara jelas tentang peran dan tanggung jawab seorang suami dengan seorang ayah yang sah dalam hal ini Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anak sampai dewasa, karena memang selama ini anak-anakselalu dalam pengasuhan dan tanggung jawab Tergugat dimana Penggugat pergi bekerja di luar kota sejak Januari tahun 2015 sampai Penggugat pulang dari bekerja dari luar kota bulan Desember 2018 bahkan sampai Penggugat pergi dari rumah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, anak- anak tersebut selalu ada dalam Pengasuhan dan tanggung jawab Tergugat dalam hal ini menafkahi dan membesarkan anak-anak tersebut;
11. Bahwa sehubungan dengan posita gugatan point 9 dalam hal ini Tergugat sebagai seorang Ayah, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak- anak untuk diasuh bersama sebagai seorang Ayah kandung (Tergugat) dan Ibu kandung (Penggugat) meskipun dalam perkawinan terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian atas perkawinan dari Penggugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan dasar dan alasan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang sulit untuk didamaikan yang terjadi mulai sejak tahun 2001 telah mengalami percekcoan akibat Tergugat sering memulai keributan tanpa alasan yang jelas lalu pada tahun 2006 pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sebanyak dua kali namun tetap tidak ada hasil, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- 1) Dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya poin 1, 2 dan 3 adalah benar sesuai fakta hukumnya
- 2) Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang sah
- 3) Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana terseut diatas, Tergugat menyangkal bahwa tuduhan Penggugat tentang percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangganya selalu dimulai oleh tergugat tidak benar sebab tergugat dan penggugat dalam menjalani rumah tangga kadang ada riak kecil dan permasalahan namun dapat diatasi sampai sekarang, dan upaya perdamaian yang dilakukan keluarga pada tahun 2006 sebanyak dua kali tidak benar adanya karena memang tidak ada pertengkaran dan percekcoan sehingga perlu dilakukan perdamaian antara tergugat dan penggugat;

Menimbang bahwa tentang hak asuh anak seharusnya dimana penggugat dalam surat keterangannya meminta Tergugat untuk mengasuh kelima anaknya semua akan tetapi Penggugat dan Tergugat harus bertanggung jawab atas

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup dan pendidikan anaknya secara bersama-sama sampai anak dapat menentukan pilihannya atau dewasa umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat menangkak sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Norman Aprilex Do Hina dan Saksi Stenli Ardison Do Hina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. **Bukti P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan, No.528 / DISPENDUK KK / 2001 atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada,
2. **Bukti P-2** tentang Surat Nikah No 995 / OMIT / V / H / 2001. Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada;
3. **Bukti P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran. No 1519 / DTL / DKCS.KK / 2005, atas Nama CORDOVAN TEDJU HINGAI (Laki-laki), lahir di Sabu. 02 Agustus 1996;
4. **Bukti P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran No 1518 / DTL / DKCS.KK / 2005. atas Nama ANDREAS TEDJU HINGA (Laki-laki) lahir di Sabu. 21 September 1998;
5. **Bukti P-5** tentang Kutipan Akta Kelahiran, No 542 / DTL / DKCS KK / 2007 atas Nama TRY WULANDARI TEDJU HINGA (Perempuan) lahir di Sabu, 12 Januari 2002;
6. **Bukti P-6** Kutipan Akta Kelahiran, No 541 / DTL / DKCS.KK / 2007, Atas Nama ANISA MATELDA TEDJU HINGA (Perempuan) lahir di Sabu. 01 Februari 2004;
7. **Bukti P-7** tentang Kutipan Akta Kelahiran, No.380 / GRTS / DKCS.KK / 2006, Atas Nama BENNY GRATIA TEDJU HINGA (Laki-laki) lahir di Kupang 17 Maret 2006;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai P-7 tersebut telah diperiksa bersesuaian dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga sah dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Norman Aprilex Do Hina,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu kandung dan tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2012 penggugat dan tergugat sering ribut atau cekcok karena beda pendapat;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 2001 digereja Pniel Oebobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 orang anak, Dewasa 2 orang, remaja 1 orang dan anak-anak 2 orang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual sayur;

2. Saksi Stenli Ardison Do Hina;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu kandung dan tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2012 penggugat dan tergugat sering ribut/cekcok karena beda pendapat;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 2001 digereja Pniel Oebobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 orang anak, Dewasa 2 orang, remaja 1 orang dan anak-anak 2 orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang disampaikan pihak Penggugat diatas baik bukti-bukti surat P-1 sampai P-7 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa karena dalam jawabannya secara tegas Tergugat telah mengakui posita nomor 1, 2, dan 3 yang merupakan alasan-alasan mendasar gugatan Penggugat bahwa benar secara nyata telah terjadinya percekocokan atau pertengkaran yang terus

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri yang sulit untuk didamaikan hingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2012 dan peristiwa ini dibenarkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai dengan ketentuan **pasal 311 Rbg/174 HIR** menentukan bahwa **pengakuan** adalah merupakan alat bukti yang sempurna, lagi pula bersifat menentukan, yang berarti apabila Tergugat mengakui segenap kebearan apa yang didalilkan pihak Penggugat, maka gugatan Penggugat berarti telah memperoleh kekuatan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur alasan-alasan perceraian, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah terbukti.

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 5 (dua) orang anak yang bernama :

- a) Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di sabu pada tanggal 02 Agustus 1996;
- b) Andreas Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 21 September 1998;
- c) Try Wulandari Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 12 Januari 2002;
- d) Anisa Matelda Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 1 Februari 2004;
- e) Benny Gratia Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 17 Maret 2006;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas menurut Tergugat dalam jawabannya adalah benar-benar nyata yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat sendiri walaupun penyebabnya tentang tuduhan bahwa yang selalu memulai pertengkaran adalah Tergugat disangkal dan tidak benar.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada istrinya adalah beralasan hukum dan mempunyai dasar hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salah satu alasan perceraian adalah **“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** jo pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”**.

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sebagai akibat terjadinya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus oleh karena itu cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sehingga kebahagiaan tidak lagi tercapai sebagaimana tujuan dan hakekat perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, maka Pengadilan berpendapat apabila salah satu pihak tidak mau lagi untuk bersatu dan perkawinan masih tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin dari kedua belah pihak khususnya akan mempengaruhi mental dan perkembangan kejiwaan anak-anak sehingga dengan demikian menurut Pengadilan gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan butir 2, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Nikah No 995 / OMIT / V / H / 2001 yang dilaksanakan di Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan, No.528 / DISPENDUK KK / 2001 atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada tanggal 17 September 2001 harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum butir 3 Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor **Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak yang masih dibawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu sehingga ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya”**, oleh karena dalam persidangan Penggugat membuat surat pernyataan bahwa menyerahkan hak asuh seluruh anaknya kepada Tergugat dan berdasarkan fakta persidangan bahwa benar kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dibawah tanggung jawab dan diasuh oleh Tergugat dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa anak-anak selama ini dibawah asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya maka petitum butir 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “bapak maupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga walaupun kelima anak Penggugat bernama Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di sabu pada tanggal 02 Agustus 1996; Andreas Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 21 September 1998; Try Wulandari Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 12 Januari 2002; Anisa Matelda Tedju Hinga, perempuan lahir di sabu pada tanggal 1 Februari 2004; Benny Gratia Tedju Hinga, laki-laki lahir di sabu pada tanggal 17 Maret 2006; berada dalam pengasuhan dan perwalian dari Tergugat maka Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan mengunjungi setiap saat dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak-anaknya sebagaimana kewajiban Penggugat selaku orang tua yang baik kepada kedua anak-anaknya sampai kedua anak dewasa umur 18 (delapan belas) tahun atau kedua anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



telah dapat menentukan pilihannya sendiri berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa anak penggugat dan tergugat bernama Cordovan Tedju Hinga, laki-laki, lahir di Sabu pada tanggal 02 Agustus 1996 sekarang berusia 23 Tahun dan Andreas Tedju Hinga, laki-laki lahir di Sabu pada tanggal 21 September 1998 sekarang berusia 21 Tahun maka sudah dewasa dan dianggap cakap hukum berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk menentukan mengikuti penggugat atau tergugat maka kedua anak tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum butir 4 yang meminta agar Tergugat dibebani untuk menafkahi anak-anak tersebut hingga dewasa tidak beralasan hukum sebab sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "bapak maupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka kewajiban menafkahi anak-anak tetap dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung tetap bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak-anaknya sebagaimana kewajiban Penggugat selaku orang tua yang baik kepada kedua anak-anaknya sampai kedua anak dewasa umur 18 (delapan belas) tahun atau kedua anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka petitum pada butir ke empat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena perceraian ini dikabulkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diterbitkan Kutipan Akte Perceraian dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang sedang berjalan dan oleh karena itu petitum ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum butir 5 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari sejak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum butir 6 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum butir 7 tentang biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah perkara, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa petitum butir 7 tentang biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah perkara, maka berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pihak Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan, No.528 / DISPENDUK KK / 2001 atas nama Hermanus Tedju Hinga dengan Marina Afliana Nada tanggal 17 September 2001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Try Wulandari Tedju Hinga, Anisa Matelda Tedju Hinga, dan Benny Gratia Tedju Hinga, berada dalam kekuasaan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatitkan dalam register perceraian yang sedang berjalan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akte Perceraian.
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian nya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan untuk selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp..581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2019 oleh kami BUDI ARYONO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, SH dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi REZA TYRAMA, SH dan PRASETIO UTOMO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DOMINCE A DOKO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Domince A Doko, S.H;

Perincian Biaya :

Materai Rp. 6.000,-

RedaksiRp. 10.000.-

ProsesRp. 100.000,-

PNBPRp. 30.000,-

Panggilan..... Rp. 425.000,--

PNBP PG..... Rp. 10.000,-

Total.....Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpg